

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Perpanjangan Izin Pemakaian/Pengambilan Air Tanah (SIPA)

NO	PERSYARATAN
1.	Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat Kuasa pengurusan apabila bukan pemohon yang bersangkutan)
2.	NPWP Perusahaan
3.	Susunan direksi dan daftar pemegang saham / susunan pengurus (tidak berlaku untuk perseorangan)
4.	Pernyataan tertulis kesanggupan untuk membayar pajak air tanah
5.	Akta pendirian badan usaha / perubahannya. (File format .PDF maksimal 600 Kb)
6.	Surat permohonan yang ditujukan kpd Gubernur Sumatera Barat Cq. Kepala DPM & PTSP Sumbar (Surat kuasa pengurusan bila bukan pemohon bersangkutan)
7.	Profil badan usaha atau badan sosial
8.	NIB dan Surat Izin Usaha Perdagangan dari OSS
9.	Fotokopi SIPA terakhir
10.	Laporan pembayaran dan pemakaian air tanah 3 bulan terakhir
11.	Hasil analisis fisika dan kimia air bawah tanah yang terbaru (File format .PDF maksimal 600 Kb)
12.	Laporan pemakaian produksi air tanah selama 3 tahun terakhir